



PUTUSAN

Nomor 514/Pdt.G/2020/PA.Kag.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir, Tanjung Batu seberang 29 April 1997, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Balai Desa Tanjung Batu Seberang, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, yang dalam hal ini memberikan Kuasa Khususnya kepada Yamamoto, S.H., M.Si, Damel Melantino Daud, S.H., M.H., dan Mohammad Zen La-Ani, S.H., Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum LAW OFFICE ADVOKAT DIRWANSYAH & ASSOCIATES yang berkantor di Jalan Kebun Bunga, Perumahan Lavender Hill Blok B-6, RT.015, RW.005, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan Register Nomor 42/SK/Pdt.G/2020/PA.Kag, tanggal 09 Juni 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Seri Bandung 10 September 1997, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jl. KH. Umar, Dusun II Seri Bandung, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Tergugat**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Juni 2020 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dalam register perkara Nomor 514/Pdt.G/2020/PA.Kag. tanggal 10 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pada tanggal 19 Maret Tahun 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan Akta Nikah Nomor : 107/18/III- 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Batu Seberang, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga mereka keseharian dalam keadaan rukun dan harmonis;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya sumai istri pada umunnya namun sampai saat gugatan ini didaftarkan belum mereka dikaruniai anak;
5. Bahwa pada sekitar Bulan April Tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pindah menempati rumah milik berdua, di Dusun II Seri Bandung, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus – menerus yang sulit diatasi sejak Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah baru mereka sekitar bulan April Tahun 2017 di Dusun II Seri Bandung, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;
7. Bahwa semenjak pindah rumah Tergugat mulai menunjukkan sifat dan kebiasaan buruknya yang sebelumnya tidak diketahui oleh Penggugat yakni bersikap kasar dan kerap melakukan tindakan kekerasan dengan memukul

Hal. 2 dari 14 Hal. Put.No.514/Pdt.G/2020/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah, kepala dan badan Penggugat, kebiasaan buruk Tergugat melakukan kekerasan fisik dengan memukul Penggugat berulang kali dilakukan di Tahun 2017 yakni pada bulan Juni 2017, bulan November 2017;

8. Bahwa pada Tahun 2018 kebiasaan kasar Tergugat tersebut diatas masih saja melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, dan pada sekitar bulan Maret Tahun 2018 dan bulan Mei Tahun 2018 menggunakan tangan untuk memukul kepala dan badan Penggugat;
9. Bahwa pada Tahun 2019 Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan menggunakan media atau alat yakni parang untuk memukul dan membentak Penggugat;
10. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebutkan diatas, Penggugat sering menasehati dan memaafkan Tergugat namun tidak pernah dihiraukan bahkan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berulang kali menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun sampai dengan gugatan ini diajukan tidak juga berhasil didamaikan;
11. Bahwa selain sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, di Tahun 2020 Tergugat sering keluar malam dan selalu pulang larut malam bahkan subuh, dan selalu bersikap dingin terhadap Penggugat bahkan tidak makan dan minum kopi yang dibuatkan oleh Penggugat sebagai istrinya;
12. Bahwa akibat dari perselisihan dan tidak harmonisnya lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat akhirnya pada tanggal 19 April tahun 2020 hingga gugatan ini didaftarkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tanpa ada nafkah lahir bathin, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Jl. Balai Desa Tanjung Batu Seberang, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;
13. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
14. Bahwa puncak sifat tidak terpuji dari Tergugat sebagai seorang imam dalam rumah tangganya yakni pada hari Sabtu Malam Jam 22 : 00 Wib Tanggal

Hal. 3 dari 14 Hal. Put.No.514/Pdt.G/2020/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Mei Tahun 2020 di Dusun II Seri Bandung, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir terjadi Pengerebekan warga yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa Dusun II Seri Bandung Tergugat tertangkap bersama dua orang Perempuan di dalam rumah milik Penggugat dan Tergugat, kedua perempuan itu yang diketahui salah satunya adalah selingkuhan Tergugat yakni bernama MARETA yang bertempat tinggal di Desa Tanjung Batu Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Prpvinsi Sumatera Selatan;

15. Bahwa Sikap dari Tergugat yang tidak menunjukkan itikad baik sebagai Suami yang baik oleh karena itu menjadi alasan / dasar Penggugat tidak ingin lagi untuk melanjutkan pernikahan dengan Tergugat dikarenakan tidak ada harapan lagi, sehingga tidak tercapainya pernikahan yang sakinah, mawadah warrahmah, maka demikian itu sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang – Undang NO. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai atau terwujud;
16. Bahwa Lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menyayangi, cinta mencintai dan saling menghargai serta mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh Penggugat. Rumah tangga yang dibina selama ini juga tidak akan menanamkan budi pekerti yang baik;

Berdasarkan alasan/dalil – dalil di atas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 19 Maret Tahun 2016 yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan Akta perkawinan No 107/18/III/2016 “Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya” ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayu Agung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan agar Pegawai Pencatat Nikah tersebut

Hal. 4 dari 14 Hal. Put.No.514/Pdt.G/2020/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat tentang perceraian dimaksud dalam buku register dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus menerbitkan Akta perceraian dimaksud;

4. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Tergugat;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang mulia Pengadilan Agama Kayu Agung berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat keterangan berdomisili atas nama PENGGUGAT dengan Nomor:140/SKB/KD-TBS/2020, tanggal 09 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Batu Seberang, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, telah pula di nazzegel dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 107/18/III/2016, tanggal 21 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, telah di cocokkan dengan aslinya, ternyata

Hal. 5 dari 14 Hal. Put.No.514/Pdt.G/2020/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai, telah pula di *nazzege*l dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti: P.2;

3. Fotokopy Kartu Keluarga Nomor: 1610020704085337 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, tanggal 07 Maret 2016, telah di cocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, telah pula di *nazzege*l dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti: P.3;

4. Fotokopy Kartu Keluarga Nomor: 1610020206100002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, tanggal 02 Juni 2010, telah di cocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, telah pula di *nazzege*l dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti: P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SAKSI, dengan Nomor: 1610020106690002, tanggal 05 Maret 2018, dan atas nama SAKSI, S.H, dengan nomor: 1671080202900016, tanggal 23 November 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, telah bermeterai cukup dan telah pula di *nazzege*l, kemudian diberi kode bukti: P.5;

B. Saksi:

1. **SAKSI**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Kayu, tempat kediaman di Desa Tanjung Batu Seberang, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi;
- bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejak;
- bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah milik sendiri;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis selama lebih kurang 1 tahun, namun sejak tahun 2017

Hal. 6 dari 14 Hal. Put.No.514/Pdt.G/2020/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak rukun harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- bahwa saksi sering mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang saksi lihat dikarenakan Tergugat orangnya kasar, Tergugat sering keluar malam dan pulang subuh, Tergugat tidak memberi Penggugat nafkah, dan terakhir ini Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan di grebek oleh warga, kalau bertengkar Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 19 April 2020 yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sampai sekarang lebih kurang 3 bulan lamanya, karena Penggugat telah pulang kerumah orangtuanya;
- bahwa selama berpisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat terhadap Penggugat supaya tidak bercerai, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pengacara, tempat kediaman di RT.12, RW.05, Kelurahan Sako Baru, Kecamatan Sako, Palembang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat;
- bahwa pada saat menikah Penggugat perawan dan Tergugat jejak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah milik sendiri;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis selama lebih kurang 6 bulan, setelah itu sudah tidak rukun harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran;
- bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 7 dari 14 Hal. Put.No.514/Pdt.G/2020/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan Tergugat kasar, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, dan tergugat pernah mengancam Penggugat dengan parang;
- bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan April 2020;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang 3 bulan lamanya, Penggugat telah pulang kerumah orangtuanya;
- bahwa selama berpisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 149 ayat (1) R.Bg, ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilaksanakan mediasi terhadap perkara aquo, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 154 R.Bg., jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagai mana mestinya, Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan dapat kembali rukun dengan Tergugat, akan

Hal. 8 dari 14 Hal. Put.No.514/Pdt.G/2020/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan yang telah dibacakan di persidangan, Penggugat menyatakan tidak ada tambahan dan perubahan, serta menyatakan bahwa sudah mantab dan yakin untuk melanjutkan gugatan perceraian ini, maka proses pemeriksaan terhadap perkara harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan aquo harus dinyatakan secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermeterai cukup dan telah di-nazzegel, maka bukti surat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi unsur formil dan materil selayaknya sebuah akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo. 1868 KUHPerdara, alat bukti surat tersebut harus dinyatakan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Majelis Hakim cukup merujuk kepada apa-apa yang tertuang di dalam akta autentik tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.1 (fotokopi surat keterangan domisili) atas nama Penggugat, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah warga dalam wilayah Kabupaten Ogan Ilir, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa dari alat bukti "P.2" (foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat), dapat dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan memiliki kompetensi atau "legal standing" sebagai pihak-pihak di dalam perkara gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.3, P.4. dan P.5 karena menurut Majelis Hakim tidak ada kaitannya (relevansinya) dengan gugatan Penggugat

Hal. 9 dari 14 Hal. Put.No.514/Pdt.G/2020/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tergugat, maka untuk itu tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebagai mana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang [vide: Pasal 306 R.Bg], dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah [vide: Pasal 175 R.Bg, Jo. Pasal 1911 KUHPerdara], serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [vide: Pasal 171 ayat (1) R.Bg], maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diberikan di persidangan tersebut diperoleh dari peristiwa yang dialami dan disaksikan sendiri oleh saksi [vide: Pasal 308 ayat (1) R.Bg], dan keterangan tersebut juga ternyata saling bersesuaian antara satu dan yang lainnya [vide: Pasal 309 R.Bg], maka keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil dapat digunakan untuk menguji kebenaran dari dalil-dalil gugatan Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan kedua orang saksi tersebut yang terkait satu sama lain terungkap fakta dalam persidangan sebagai berikut :

1. Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 19 Maret 2016, dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak April 2017, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka keluar malam pulang larut malam bahkan pulang subuh dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat;
3. Bahwa akibat dari ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, menyebabkan di antara keduanya terjadi pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sampai dengan sekarang lebih kurang 3 bulan lamanya, Penggugat pulang kerumah orangtuanya;
4. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 14 Hal. Put.No.514/Pdt.G/2020/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang masih terikat perkawinan yang sah;
2. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina rumah tangga dengan baik sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, telah memenuhi pula norma hukum Islam seperti terkandung dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

**وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوج لزوجها طلق عليه القاض
طلقة**

Artinya: "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagaimana Qaidah Ushul Fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Yang artinya: "Menjauhi kemudharatan adalah lebih utama ketimbang mengharap kemanfaatan yang belum pasti";

الضرر يزال

Hal. 11 dari 14 Hal. Put.No.514/Pdt.G/2020/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang artinya : “Kemudlaratan itu harus dihilangkan”.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat memiliki kebiasaan, sifat ataupun tabiat yang tidak baik, dimana Tergugat telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, sebagai mana telah diterangkan oleh para saksi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa sifat buruk Tergugat, sebagai seorang suami dan pemimpin keluarga tersebut adalah sifat yang telah bertentangan dengan kewajiban seorang pemimpin di dalam sebuah rumah tangga, sebagai mana ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengisyaratkan bahwa “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa Tergugat telah bertindak sebaliknya, dan justru mengakibatkan ketidaknyamanan, dan bahkan ketakutan terhadap Penggugat sebagai istri;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut di atas juga sejalan dengan pendapat ulama fiqh dalam “Kitab : *Fiqhus Sunnah juz II*” halaman 2, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bagian yang tak-terpisahkan dengan pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

**ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا
ادعت إضرار
الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما مثل
ضربها أو سبها أو إيذاها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطلق أو
إكراهها علمنكر من القول أو الفعل**

Artinya: Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumahtangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dapat dinyatakan bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat telah terbukti secara formil. Dengan demikian, Gugatan Penggugat harus dinyatakan telah beralasan hukum sebagai mana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 12 dari 14 Hal. Put.No.514/Pdt.G/2020/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat nomor 3, oleh karena hal tersebut sudah merupakan perintah PP. Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 35 dan sudah otomatis, maka tidak perlu lagi diperintahkan dalam amar putusan ini, oleh karena itu petitum tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak I (satu) Bain Sughro Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Menyatakan Tidak dapat di terima untuk selainnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 *Dzulkaidah* 1441 *Hijriyah*, oleh kami: Dra. Ratnawati sebagai Ketua Majelis, Yunizar Hidayati, S.H.I dan Alimuddin, S.H.I.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 Masehi

Hal. 13 dari 14 Hal. Put.No.514/Pdt.G/2020/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 28 *Dzulkaidah* 1441 *Hijriyah* juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jauhari, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Ratnawati

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Yunizar Hidayati, S.H.I

Alimuddin, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Jauhari, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	460.000,-
4.	PNBP Relas Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah : **Rp. 576.000,-**
(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Put.No.514/Pdt.G/2020/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 14 Hal. Put.No.514/Pdt.G/2020/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)